



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1209 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL DARING
"MENYIAPKAN GENERASI TANGGUH MENYONGSONG INDONESIA EMAS"
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar Nasional Daring "Menyiapkan Generasi Tangguh Menyongsong Indonesia Emas" Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 804/UN17.1/HK/2021, tanggal 7 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL DARING "MENYIAPKAN GENERASI TANGGUH MENYONGSONG INDONESIA EMAS" JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar Nasional Daring "Menyiapkan Generasi Tangguh Menyongsong Indonesia Emas" Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KELIMA : Apabila di dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Juni 2021


REKTOR


Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1209/UN17/HK/2021
TANGGAL 15 JUNI 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR
NASIONAL DARING "MENYIAPKAN GENERASI
TANGGUH MENYONGSONG INDONESIA EMAS"
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
6	Robiansyah, SE., M.Sc	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Ariesta Hekearini, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
8	Dr.Hj. Rahmawati, SE., MM	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
9	Drs. Michael Hadjaat, MM	Wakil Ketua	Berdasarkan Remunerasi
10	Maryam Nadir, SE.,M.Si	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
11	Akhmad Roy, S.Kom	Wakil Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
12	M. Amin Kadafi, SE., M.Si	Koordinator Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
13	Dr. Dirga Lestari AS, SE., MM	Anggota Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
14	Dr. Justina Ade Judiarni, SE., M.Si	Anggota Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
15	Dr. Wirasmi Wardhani, SE., M.Sc	Anggota Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
16	Asnawati, SE., MM	Anggota Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
17	Heni Rahayu Rahmawati, S.ST., MM	Anggota Kesekretariatan, Dokumentasi dan Publikasi	Berdasarkan Remunerasi

18	Risda Aulia, S.Si	Anggota Kesekretariat, Dokumentasi dan Publikasi	-
19	Hasani, SE	Anggota Kesekretariat, Dokumentasi dan Publikasi	-
20	Dr. Gusti Noorlitaria.A, SE., MM	Koordinator Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi
21	Dr. Musdalifah Aziz, SE., M.Si	Anggota Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi
22	Dr. Siti Maria, SE., M.Si	Anggota Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi
23	Dr. Doddy Adhimursandi, SE., MM	Anggota Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi
24	Rio Haribowo, SE., M.Si	Anggota Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi
25	Muhammad Wasil, SE., M.Si	Anggota Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi
26	Murniyati, SE	Anggota Operator dan Acara	-
27	Siti Muthmainah, SE	Anggota Operator dan Acara	Berdasarkan Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda



Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024